

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi pada gilirannya menimbulkan gejala menyatunya ekonomi semua bangsa yang mengakibatkan suatu negara akan mengalami interdependensi dengan negara lain. Perekonomian dunia dihadapkan dengan runtuhnya stabilitas ekonomi global, seiring dengan meluasnya berbagai krisis ke berbagai negara.¹

Masalah perekonomian di dunia modern kini telah menjadi masalah yang esensial. Kebutuhan terhadap uang bagi masyarakat modern telah menjadi kebutuhan primer, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sistem perekonomian oleh suatu negara atau pemerintah digunakan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi yang dialaminya, tentunya agar permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi itu dapat teratasi dan terselesaikan, justru jangan sampai dengan ada dan munculnya suatu sistem ekonomi malah menambah atau bahkan memperparah masalah ekonomi suatu negara yang semakin membebani.²

Permasalahan ekonomi yang terjadi di berbagai negara di dunia disebabkan oleh kebutuhan manusia yang banyak dan beraneka ragam bahkan tidak hanya beraneka ragam namun terus bertambah dan tidak ada habisnya sejalan dengan perkembangan peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

¹ Jeina Mailangkay, 2013, **Integrasi Pasar Modal Indonesia dan Beberapa Bursa di Dunia**, Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Volume 1 Nomor 3, ISSN 2303-1174, hlm. 723.

² Dicky Sumarsono, 2016, **Sistem Perekonomian Negara-Negara di Dunia**, Jurnal Akuntansi dan Pajak, Volume 16 Nomor 2, ISSN 1412-629X;E-ISSN 2579-3055, hlm. 20.

Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap barang dan jasa yang harus dipenuhi, dan apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak negatif seperti minum obat bagi orang yang sedang sakit, jika tidak dipenuhi dapat menimbulkan dampak negatif seperti sakitnya yang semakin bertambah parah.³

Di Indonesia sektor pemerintah memiliki peranan besar dalam sejarah perekonomian. Peran tersebut dituangkan pemerintah dalam bentuk pelaksanaan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan utama pembangunan berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi pengangguran, dan mengendalikan inflasi.⁴ Untuk dapat mencapai tujuan tersebut tentu saja dibutuhkan modal yang diantaranya didapat dari potensi ekonomi daerah serta transfer yang diberikan dari pemerintah pusat.

Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan dengan baik dan efisien tentunya harus dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satunya dengan berpindahnya beberapa kewenangan dan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diharapkan kebijakan publik yang telah dibuat menjadi lebih baik dan efisien.⁵

Salah satu cara mengelola keuangan di Indonesia yaitu dengan mendirikan lembaga keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang

³ Rahmat Gunawijaya, 2017, **Kebutuhan Manusia dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam**, Jurnal Al-Maslahah, Volume 13 Nomor 1, hlm. 132.

⁴ Ahmad Ma'ruf dan Latri Wihastuti, 2008, **Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 9 Nomor 1, E-ISSN: 2541-5506 P-ISSN: 1411-9900, hlm. 44-45.

⁵ Hendra Kusuma, 2016, **Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 9 Nomor 1, ISSN: 2301-8968, hlm. 2.

keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat. Dengan semakin berkembangnya aktifitas perekonomian masyarakat, maka dibutuhkan suatu institusi yang bertugas untuk mengelola keuangan.

Hal inilah yang kemudian akhirnya menjadi alasan dari lahirnya lembaga keuangan, pada awalnya lembaga keuangan modern yang ada adalah bank. Lembaga keuangan bank dibutuhkan sebagai suatu lembaga perantara antara pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana. Seiring berjalannya waktu perkembangan lembaga keuangan baik bank maupun non bank semakin berkembang dengan pesat di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Dana yang dihimpun tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. Dalam dunia perbankan pasti akan selalu ada hambatan-hambatan yang menjadi permasalahan. Adapun salah satu dari permasalahan tersebut adalah kemungkinan terjadinya kredit macet yang terjadi dalam suatu perjanjian kredit yang dilakukan oleh kreditur selaku pemberi kredit dan debitur selaku penerima kredit. Potensi terjadinya kredit macet tersebut tidak hanya terjadi kepada lembaga keuangan bank, namun juga berpotensi terjadi kepada lembaga keuangan non bank.

Di Bali ada yang namanya *desa pakraman* atau biasa disebut sebagai desa adat. *Desa pakraman* merupakan negara kecil yang otonom kekuasaan tertinggi terletak pada *paruman desa pakraman* yakni, wadah atau forum musyawarah seluruh *desa pakraman* dengan sistem demokrasi secara langsung. Setiap keputusan dan arah kebijakan *desa pakraman* forum ini yang menentukan dan sekaligus mengesahkannya, sehingga susunan organisasi *desa pakraman* terdiri

dari : *paruman desa pakraman, prajuru desa pakraman, dan krama desa pakraman*.⁶

Pada umumnya di Bali, dalam suatu *desa pakraman* biasanya dibagi menjadi beberapa *banjar*. Di tiap-tiap *desa pakraman* terdapat peraturan desa tertentu berupa hak dan kewajiban warga desa adat tersebut. Peraturan di suatu desa adat ini disebut *awig-awig* desa. *Awig-awig* yang berlaku di suatu desa biasanya tidaklah sama dengan *awig-awig* yang berlaku di *desa pakraman* lainnya. Secara umum *awig-awig* adalah patokan-patokan tingkah laku baik yang ditulis maupun yang tidak ditulis yang dibuat oleh masyarakat bersangkutan, berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di dalam masyarakat, dalam hubungan antara warga dengan Tuhan, antara sesama warga dengan warga, dan antara warga dengan lingkungannya.⁷

Perkembangan zaman yang semakin cepat membuat posisi desa dituntut untuk menjalankan operasional desa baik dari segi pengelolaan keuangan maupun mengatur masyarakat yang ada di dalam desa tersebut secara mandiri. Untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang mandiri, desa adat atau *desa pakraman* ikut mengambil peran dalam membantu proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung otonomi daerah di wilayahnya.⁸

⁶ I Wayan Astika, 2012, **Pedoman Tugas-Tugas Prajuru Desa Pakraman**, Majelis Madya Desa Pakraman, Amlapura, hlm. 20.

⁷ Tjok Istri Putra Astiti, **Pemberdayaan Awig-Awig Menuju Ajeg Bali**, Denpasar, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2005, hlm. 19.

⁸ I Gusti Ayu Desy Juliantari, Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nyoman Trisna Herawati, 2018, **Pemanfaatan Awig-Awig Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Desa Pakraman Banjar di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 9 Nomor 3, e-ISSN: 2614 – 1930, hlm. 97.

Bali terkenal dengan adat-istiadatnya yang beragam. Di Bali hukum adatnya melingkupi semua aspek kehidupan sampai kepada aspek ekonomi masyarakatnya. Salah satu bentuk aspek ekonomi masyarakat Bali yang diatur dengan hukum adat Bali ialah sebuah lembaga keuangan bernama Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Sebagai sebuah lembaga keuangan, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.⁹

Lembaga Perkreditan Desa tidak dapat dibentuk apabila dalam suatu desa tidak memiliki *awig-awig* atau *pararem*, seperti tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Perlu diketahui, peraturan perundang-undangan lokal yang mengatur mengenai Lembaga Perkreditan Desa antara lain Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa, dan yang terbaru yakni Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Dapat dikatakan Lembaga Perkreditan Desa merupakan salah satu unsur kelembagaan *desa pakraman* yang menjalankan fungsi keuangan untuk mengelola potensi keuangan desa. Bidang usaha Lembaga Perkreditan Desa pun telah diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

⁹ Augustinus Sipahutar dan Mangasa, 2007, **Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia**, Jakarta, Goga Media, hlm. 5.

Dalam menyalurkan kredit, antara debitur dengan kreditur (LPD) dibuatlah suatu perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Apabila kreditur dan debitur telah membuat perjanjian, maka lahirlah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.¹⁰ Walaupun sebelum memberikan ijin untuk melakukan kredit pihak Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang berperan sebagai kreditur telah melakukan analisa terhadap debitur, yang dalam dunia perbankan dikenal dengan prinsip 5C yaitu *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan) serta *condition of economic* (prospek usaha debitur)¹¹. Masih saja terdapat kemungkinan terjadinya suatu wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian kredit yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Badung telah mengalami peningkatan. Perkembangan tersebut tentunya harus diikuti dengan kinerja keuangan yang baik di mana dilihat dari kemampuan menghasilkan profit oleh LPD.¹²

Lembaga Perkreditan Desa terus dikembangkan menjadi lembaga keuangan milik *desa pakraman* yang kuat dan sehat. Akan tetapi, tidak semua Lembaga Perkreditan Desa memiliki kinerja keuangan yang sehat. Sebagai lembaga keuangan milik *desa pakraman*, Lembaga Perkreditan Desa diharapkan

¹⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 2000, **Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia**, Jakarta, Radja Grafindo Perkasa hlm. 2.

¹¹ Muhammad Djumliana, 2000, **Hukum Perbankan di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 394.

¹² Made Windi Ariani dan Putu Agus Ardiana, 2015, **Pengaruh Kecukupan Modal Tingkat Efisiensi Risiko Kredit dan Likuiditas pada Profitabilitas LPD Kabupaten Badung**, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, ISSN: 2302-8556, hlm. 259.

terus eksis bahkan mampu berkembang dan bersaing dengan lembaga perbankan umum sejenis. Lembaga Perkreditan Desa tetap berakar pada tradisi budaya masyarakat Bali, namun juga mampu beradaptasi dan berinovasi mengikuti *trend* manajemen budaya perbankan modern.¹³

Lembaga Perkreditan Desa Selat merupakan salah satu Lembaga Perkreditan Desa yang ada di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali. Setiap Lembaga Perkreditan Desa pasti memiliki permasalahan atau kendala-kendala yang mereka hadapai selama menjalankan kegiatannya. Begitupun dengan Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat yang pernah mengalami suatu kasus kredit macet.

Tentunya kredit macet yang terjadi di Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat, Badung, Bali tersebut mengakibatkan kerugian terhadap kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur. Apabila terjadi kredit macet, maka Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat dapat melakukan penyelesaian terkait dengan kasus kredit macet yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat itu sendiri. Berdasarkan argumentasi di atas, maka penulis mengambil judul skripsi tentang : **"Peran Desa Adat Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali"**

¹³ Anak Agung Ngurah Gede Sadiartha, 2017, **Lembaga Perkreditan Desa sebagai Penopang Keajegan Budaya Ekonomi Masyarakat Bali**, Jurnal Kajian Bali, Volume 07 Nomor 02, hlm. 3-4.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Selat, Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali?
2. Bagaimana peran Desa Adat Selat, Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali dalam penyelesaian kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Selat, Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Adapun hal yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu, pertama akan membahas mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat, Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali. Yang kedua akan membahas mengenai bagaimana peran dari Desa Adat Selat, Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali dalam penyelesaian kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat, Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

- a. Adapun tujuan umum dari penelitian ini yakni sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Sehingga penulis melakukan penelitian ini sebagai laporan skripsi.
- b. Selain untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar S1, penelitian inipun dilakukan untuk melatih mahasiswa untuk menyampaikan pikiran ilmiah dalam bentuk tertulis.
- c. Untuk menjadi bekal mahasiswa apabila nantinya terjun ke masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

- a. Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Selat, Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali.
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran desa adat dalam penyelesaian kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi, metode bertujuan agar penelitian ini memenuhi syarat sebagai suatu penelitian dengan menguji kebenaran dan ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala, dan hipotesa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Soetrisno Hadi yang dimaksud dengan metodologi adalah suatu cara atau metode untuk memberikan garis-garis yang cermat dan mengajukan syarat-syarat yang keras, yang maksudnya ialah agar menjaga ilmu pengetahuan yang dicapai dari suatu *research* dapat mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya.

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam membahas permasalahan yang terjadi menggunakan penelitian secara hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analistik, yaitu suatu metode penelitian yang

bertujuan mengumpulkan data dari fakta-fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan meneliti sesuai persoalan yang akan di pecahkan.

1.5.2 Jenis Pendekatan

1. Pendekatan fakta, dimana pendekatan ini mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan di dalam perjanjian kredit yang ada di Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat, Abiansemal, Badung, Bali.
2. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan yang dilihat dari suatu kasus di Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat, Abiansemal, Badung, Bali dalam memberikan perjanjian kredit yang mengakibatkan terjadinya kredit macet.

1.5.3 Sumber Data

Adapun data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun sumber-sumber dari data yang akan dipergunakan adalah :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan berdasarkan wawancara dan observasi secara langsung diperoleh dari Bendesa Desa Adat Selat, Kelian Adat Desa Adat Selat, dan Kepala Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat atau orang yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder terbagi menjadi :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman.
 2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
 3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dalam Pasal 1 ayat (9) disebutkan bahwa Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik *desa pakraman* yang berkedudukan di *wewidangan desa pakraman*.
 4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa, dalam Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa Lembaga Perkreditan Desa yang Selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik *desa pakraman* yang bertempat di desa.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat meliputi, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum.

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis penelitian.
- b. Teknik Wawancara (*interview*), yaitu pengumpulan data dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hal tersebut dilakukan agar hasil wawancara memiliki nilai validitas.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yaitu:

1.6.1 BAB I : Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II : Bab ini berisikan tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian, berisi teori, maupun pendapat para ahli serta berisi kajian pustaka.

1.6.3 BAB III : Bab ketiga berisikan pembahasan rumusan masalah pertama.

1.6.4 BAB IV : Bab keempat berisikan pembahasan rumusan masalah kedua.

1.6.5 BAB V : Bab kelima terdiri atas penutupan, dimana bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

